

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT PYRIDAM FARMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL  
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN POJK 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL MAUPUN PIHAK YANG KOMPETEN LAINNYA.



**PT PYRIDAM FARMA Tbk**

**Kegiatan usaha:**

Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Jasa Pengujian Laboratorium, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia, dan Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Alamat Kantor Pusat:**

Sinarmas MSIG Tower Lantai 12  
Jl. Jend Sudirman Kav. 21, RT 10/ RW 01,  
Kuningan, Karet  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telepon: (021) 509-91067  
Alamat e-mail: [corsec@pyfa.co.id](mailto:corsec@pyfa.co.id)  
Situs web: [www.pyfa.co.id](http://www.pyfa.co.id)

**Alamat Pabrik:**

Jl. Hanjawar - Pacet  
Cibodas, Cianjur 43253, Jawa Barat, Indonesia  
Telepon: (021) 580-833

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2024

## I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 31/2015”), dan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami, PT Pyridam Farma Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) sehubungan kesepakatan pemberian jaminan tambahan oleh Pyfa Australia Pty. Ltd., perusahaan terkendali dari Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia (“Pyfa Australia”) kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura (“Bank”) berupa (i) 83.773.406 lembar saham biasa yang dimiliki Pyfa Australia pada Probiotec Pty Limited (perusahaan terkendali dari Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Victoria, Australia atau “Probiotec”), termasuk hak dan keuntungan yang melekat pada saham tersebut baik yang sudah maupun akan ada, (ii) efek lain pada Probiotec yang dapat diperdagangkan yang dimiliki oleh Pyfa Australia di masa mendatang atau efek lain yang disepakati dari waktu ke waktu, serta (iii) properti Pyfa Australia baik yang sudah ada maupun yang akan ada, sesuai dengan ketentuan dalam *Specific Security Deed (Marketable Securities) and Featherweight Security* tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat di antara Pyfa Australia dan Bank (“Pemberian Jaminan Tambahan”).

Pemberian Jaminan Tambahan dilakukan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Pyfa Australia dari Bank senilai AUD155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dolar Australia) (“Fasilitas Pinjaman”) berdasarkan *Multicurrency Term Facility Subscription Agreement*, tertanggal 3 Mei 2024, yang dibuat antara Pyfa Australia dengan Bank, yang telah diubah berdasarkan *Amendment and Restatement Agreement relating to Multicurrency Term Facility Subscription Agreement*, tanggal 4 Desember 2024 (“Perjanjian Fasilitas”), yang mana Perjanjian Fasilitas mengalami beberapa perubahan antara lain terkait dengan Pemberian Jaminan Tambahan, perpanjangan jangka waktu menjadi 5 tahun setelah tanggal penarikan, dan perubahan jenis fasilitas menjadi *uncommitted revolving loan*. Sebelumnya, informasi material terkait Fasilitas Pinjaman telah Perseroan ungkapkan pada Keterbukaan Informasi Transaksi Material tertanggal 7 Mei 2024

Pyfa Australia adalah perusahaan terkendali Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Tambahan Perubahan Transaksi Fasilitas merupakan transaksi material karena pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan untuk menjamin nilai pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas dengan nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu sebesar 460,54% (empat ratus enam puluh koma lima empat persen).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan d jo. Pasal 11 huruf c POJK No. 17/2020, Pemberian Jaminan Tambahan tidak diwajibkan untuk mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan merupakan transaksi pemberian jaminan kepada bank. Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material.

## II. URAIAN TRANSAKSI

### A. Objek Jaminan (Aset Yang Dijaminkan)

Berdasarkan *Specific Security Deed (Marketable Securities) and Featherweight Security* tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat di antara oleh Pyfa Australia dan Bank, aset dari Pyfa Australia yang disepakati untuk dijaminkan adalah:

1. 83.773.406 lembar saham biasa yang dimiliki Pyfa Australia pada Probiotec (“**Saham yang Dijaminkan**”), termasuk hak dan keuntungan yang melekat pada saham tersebut baik yang sudah maupun akan ada;
2. efek lain pada Probiotec yang dapat diperdagangkan yang dimiliki oleh Pyfa Australia di masa mendatang atau efek lain yang disepakati dari waktu ke waktu; dan
3. properti Pyfa Australia baik yang sudah ada maupun yang akan ada (“**Properti**”).

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi

1. Pyfa Australia sebagai pemberi jaminan; dan
2. Bank sebagai penerima jaminan.

C. Syarat Penjaminan

Syarat penjaminan antara lain adalah Pyfa Australia wajib melaksanakan penjaminan sesuai dengan *Finance Documents* dan dilarang atau diharuskan (sebagaimana ditentukan oleh Bank) untuk (i) memperoleh keuntungan dari Saham Yang Dijaminkan, (ii) melepaskan Saham Yang Dijaminkan, atau melepaskan kepemilikan atas Properti.

D. Nilai Penjaminan

Aset-aset yang disepakati dijamin di atas adalah untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Pyfa Australia yang timbul dari dokumen pembiayaan terkait Perjanjian Fasilitas dengan nilai fasilitas sejumlah AUD155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dolar Australia).

E. Risiko Yang Mungkin Terjadi

Risiko yang mungkin terjadi jika penjaminan harus dilaksanakan oleh Perseroan dan aset yang dijamin dieksekusi adalah Probiotec tidak lagi menjadi anak perusahaan Pyfa Australia.

F. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pemberian Jaminan Tambahan serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- a. Pemberian Jaminan Tambahan dilakukan mengingat Fasilitas Pinjaman diberikan oleh Bank kepada Pyfa Australia sebelumnya yang salah satu peruntukannya adalah untuk mendanai Probiotec dan akuisisi Probiotec oleh Pyfa Australia sudah selesai dijalankan;
- b. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material dari Pemberian Jaminan Tambahan terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali apabila dieksekusi sebagaimana yang telah diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini

### III. **PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

- a. Direksi Perseroan menyatakan bahwa:

Pemberian Jaminan Tambahan dari Bank oleh Pyfa Australia bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- Pemberian Jaminan Tambahan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020; dan

- Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Pemberian Jaminan Tambahan sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

#### **IV. INFORMASI TAMBAHAN**

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Pemberian Jaminan Tambahan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

PT Pyridam Farma Tbk  
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Tel: +62 (21) 5099 1067  
Email: [corsec@pyfa.co.id](mailto:corsec@pyfa.co.id)